



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Barli;
Tempat/Tgl Lahir : Binjai/ 20 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka RT 08 Kelurahan Bukit
Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor: 23/Pdt.P/2021/PN Pdp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pertama Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang;
2. Bahwa Anak Pertama Pemohon dilahirkan di Bukittinggi, pada tanggal 07-03-2016, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama M Yazid Al-Muflih yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Barli dan Aisyah;
3. Bahwa tentang kelahiran Anak Pertama Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 1374-LT-13042021-0010 pada tanggal 22 Desember 2021;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pertama Pemohon dari M Yazid Al-Muflih menjadi Muhammad Yazid;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pertama Pemohon tersebut adalah untuk mempersingkat nama;
6. Bahwa perubahan nama Anak Pertama Pemohon tersebut, juga akan pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-13042021-0010 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 22 Desember 2021 atas nama M Yazid Al-Muflih;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan di atas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1374-LT-13042021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 22 Desember 2021 atas nama M Yazid Al-Muflih, lahir di Bukittinggi tanggal 07-03-2016, anak laki-laki dari Muhammad Barli dan Aisyah sehingga menjadi Muhammad Yazid, lahir di Bukittinggi tanggal 07-03-2016, anak laki-laki dari Muhammad Barli dan Aisyah;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1304015404860002 atas nama Aisyah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1275052004880004 atas nama Muhammad Barli, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdp



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1374021411170004 atas nama Muhammad Barli yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0158/36/V/2015 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X Koto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-13042021-0010 atas nama M Yazid Al-Muflih tanggal 22 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/1185/XII/2021/Unit III SPKT/Polres Padang Panjang, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan untuk Menyetujui Penggantian Nama Anak Pemohon atas nama Aisyah yang ditandatangani oleh Aisyah, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 di persidangan telah Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai kecuali bukti surat P-5 sampai dengan bukti P-6 yang merupakan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Rani Puspa Dewi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka RT 08 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari M Yazid Al-Muflih menjadi Muhammad Yazid;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang perempuan bernama Aisyah pada tahun 2015;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yang mana anak pertamanya yang bernama M Yazid Al-Muflih lahir di Bukittinggi tanggal 7 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan ingin mempersingkat nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa selain perubahan nama M Yazid Al-Muflih menjadi Muhammad Yazid, tidak ada lagi yang ingin diperbaiki dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rahmah Yani, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka RT 08 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari M Yazid Al-Muflih menjadi Muhammad Yazid;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang perempuan bernama Aisyah pada tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yang mana anak pertamanya yang bernama M Yazid Al-Muflih lahir di Bukittinggi tanggal 7 Maret 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan ingin mempersingkat nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa selain perubahan nama M Yazid Al-Muflih menjadi Muhammad Yazid, tidak ada lagi yang ingin diperbaiki dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdp



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama M Yazid Al-Muflih menjadi Muhammad Yazid, dikarenakan untuk mempersingkat nama Anak Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Rani Puspa Dewi dan Saksi Rahmah Yani di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka RT 08, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Aisyah pada tanggal 21 Mei 2015 di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana termuat dalam bukti P-3;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak pertamanya bernama M Yazid Al-Mukhlifi yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana termuat dalam bukti P-2 dan P-4;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon yang bernama M Yazid Al-Mukhlifi menjadi Muhammad Yazid dikarenakan untuk mempersingkat nama anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, namun Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah hilang dan telah dilakukan pengurusan surat kehilangan ke Polres Padang Panjang sehingga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang telah diterbitkan Draft Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Muhammad Barli dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Barli serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka RT 08, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang yang berdasarkan SK KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan demikian Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-13042021-0010 atas nama M Yazid Al-Muflih tanggal 22 Desember 2021, yang semula bernama M Yazid Al-Muflih menjadi Muhammad Yazid;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah didapati fakta bahwa M Yazid Al-Muflih belum berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide bukti surat P-4*) dan belum menikah serta tidak ada bukti di persidangan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai orang tua dari M Yazid Al-Muflih berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari M Yazid Al-Muflih menjadi Muhammad Yazid;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat melakukan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan untuk mempersingkat nama anak Pemohon yang semula bernama M Yazid Al-Muflih diganti dengan Muhammad Yazid dan atas perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-13042021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 22 Desember 2021, yang semula bernama M Yazid Al-Muflih menjadi Muhammad Yazid, lahir di Bukittinggi tanggal 7 Maret 2016, anak laki-laki dari Muhammad Barli dan Aisyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374-LT-13042021-0010 atas nama M Yazid Al-Muflih oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 23/Pen.Pdt.P/2021/PN Pdp tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 25.000,00
3. Relas Panggilan.....	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 85.000,00
(delapan puluh lima ribu rupiah)	